

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan deskripsi pada rumusan masalah tersebut maka secara umum penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan Putusan Hakim Mengabulkan Gugatan

- a) Gugatan penggugat secara formil sempurna dan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya
- b) *Judex factie* sudah benar menerapkan hukum sesuai dengan fakta
- c) Majelis hakim tidak sependapat dengan putusan dari Majelis Komisi KPPU

2. Alasan Putusan Hakim Menolak Gugatan

- a) Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum tergugat
- b) Perkara gugatan rekonvensi *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan pengadilan niaga secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas sengketa perdata gugatan rekonvensi *a quo*

B. Saran

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Persaingan usaha merupakan hal yang paling menjadi perhatian dalam konteks dunia usaha. Sebuah praktek monopoli bisa jadi masalah dalam dunia usaha sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan implikasinya adalah tidak kompetitifnya pasar sehingga menyebabkan melemahnya daya saing pelaku usaha. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
2. Kepada para pihak yang berada dimana pun jika ingin berperkara hendaklah menyiapkan seluruh bukti – bukti sehingga kemudian tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperkara.
3. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang dikaji oleh penulis hendaklah dalam memeriksa dan mengadili tetap berpegang teguh pada asas Hukum Fiat Justitia Ruad Caelum yang artinya “Hendaklah Keadilan Di Tinggikan Walaupun Langit Akan Runtuh”, dan tunduk pada Dewi Keadilan.